

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 109/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015**

**TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 2/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik;

9. Keputusan

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 24/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik;

Memerhatikan : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Gresik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, (MODEL DB-KWK).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1
Sdr. Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO. ST. M.Si.
dan Sdr. Drs. H. MOH. QOSIM. M.Si. dengan perolehan suara sebanyak 447.751 (empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu) suara;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2
Sdr. Dr. H. HUSNUL KHULUQ. Drs. MM. dan
Sdr. Dr. ACH. RUBAIE. SH. MH. dengan perolehan suara sebanyak 175.449 (seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan) suara;
- c. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3
Sdr. AHMAD NURHAMIM. S.Pi. M.Si. dan Sdr. JUNAIDI.
ST. dengan perolehan suara sebanyak 10.626 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh enam) suara.

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari rabu tanggal 16 (enam belas) Desember tahun 2015 (dua ribu lima belas)

Pukul

SALINAN

KEEMPAT : Pukul 16.30 (pukul Enam Belas Lebih tiga puluh menit)
Waktu Indonesia Bagian Barat.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

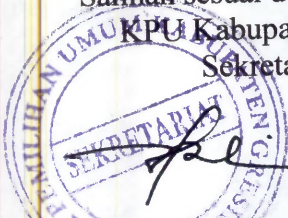
Ditetapkan : di Gresik
Pada tanggal : 16 Desember 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,**

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KPU Kabupaten Gresik
Sekretaris



Drs. AHMAD FAHRUDDIN, M.M
NIP. 19660822 198603 1 005